

**SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS/2021/PN.LHT., PUTUSAN  
NOMOR 253/PID/2021/PT PLG., DAN PUTUSAN NOMOR 2061  
K/PID.SUS/2022.)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**M. Reza Fathurahman**

**02011281924099**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : M. Reza Fathurahman  
**NIM** : 02011281924099  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 169/PID.SUS/2021/PN.LHT., PUTUSAN  
NOMOR 253/PID/2021/PT PLG., DAN PUTUSAN NOMOR 2061  
K/Pid.Sus/2022)**

Telah Diuji Dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2023 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
**NIP.197711032008012010**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP.198812032011012008**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP.196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Reza Fathurahman

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924099

Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 26 Juni 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2023



**M. Reza Fathurahman**  
**NIM. 020112821924099**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Awali dengan bismillah, jalani dengan penuh ikhlas, akhiri dengan penuh kebahagiaan”*

*“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap.*

*-QS. Al-Insyirah : 6-8*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Kedua Orang tua Tercinta**
- **Keluarga Besar**
- **Teman-Teman dan Sahabat**
- **Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, ridho, serta karunia-Nya, penulis diberi kelancaran, kesehatan, kekuatan dan keberkahan untuk menyelesaikan skripsi yang saya kerjakan selama menjalani perkuliahan semester akhir ini dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/Pn.Lht., Putusan Nomor 253/Pid/2021/Pt Plg., Dan Putusan Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022.)”**.

Penulisan skripsi ini yang penulis lakukan dengan sungguh-sungguh ini merupakan salah satu upaya penulis dalam menyelesaikan masa studi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna mendapatkan gelar sebagai sarjana hukum pada program kekhususan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dari lubuk hati yang paling dalam penulis juga menghaturkan ribuan terima kasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan, membantu, serta memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang telah penulis buat dengan memperhatikan hal-hal substansial, sumber-sumber bahan hukum yang berkaitan dengan isi pembahasan serta ditambah sumber-sumber yang berasal dari fakta lapangan yang penulis temui, sehingga penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan, menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya, khususnya di bagian hukum pidana.

Tak ada gading yang retak, seluruh kesungguhan penulis dalam penulisan skripsi ini tidak menutup kemungkinan bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun bahasannya, mohon kiranya untuk dimaklumi. Namun penulis tetap berharap skripsi ini tidak hanya menjadi bahan bacaan atau referensi tapi juga dapat menginspirasi dan menegakkan tujuan penulis dari adanya penulisan skripsi ini.

Palembang, Mei 2023

Penulis,



M. Reza Fathurahman  
NIM. 02011281924099

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

Melalui untaian kalimat ini penulis ingin mencurahkan rasa terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu serta memberikan pacuan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT., tuhan semesta alam zat yang maha segala-galanya, atas izinnya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Fahrul Rozi dan Ibunda Ekasari Oktaria, yang sangat berjasa menghantarkan anaknya ke depan pintu gerbang kesuksesan, terima kasih atas segala doa yang dipanjatkan, kerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, dukungan, semangat memotivasi untuk anaknya menggapai kehidupan yang lebih baik, semoga saya bisa memuliakan ibu dan ayah di masa depan dengan hasil kesuksesan yang abang raih;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik
8. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
10. Bapak Taslim, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kuliah kerja lapangan, terimakasih atas sharing pengalamannya serta memberikan masukan dalam menemukan bahan penelitian skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu, masukan, serta arahan dengan bijak untuk menciptakan sarjana hukum yang berkarakter di masa depan;
12. Kepada seluruh staff dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Kepada ketiga adik-adik saya Alya Nurhalitia, Annisa Cholai Nontina, dan Muhammad Kayriza Prawira Negara. Terima kasih sudah menjadi semangat saya dalam menjadi contoh kesuksesan untuk kalian semua;
14. Kepada teman-teman sekelas masa SMA saya Mahesa, Dzakwan, Hafis muk, Rahmadi, Mufli, Ulfi, Dapa ddg, Fadil, Fata, Kailaa, Nabila, Qiqi Magdawati, Ukasya, Yoga HL, Asyraf, Diptya, Adel, Masayu Nilam,



Nadhira, Fauzan yai, and part of diox yang lain, serta Wali kelas 12 IPS 8 Ibu Silvi yang selalu memberikan semangat kepada kami walaupun sudah alumni;

15. Kepada sahabat-sahabat rasa keluarga *Local Borad Berusaha dan Tawakkal*, Bayu Nugroho, Sherina Rusli, Humaira Qaolan Syaqla, Abid Bagas, Najwa Nashifa, Raudy alias Abang Internal, Jasmine Sophia alias Mami Internal, Larissa Levina alias Adik kecil Internal, Mufla El Zuhdi, Daffa Athaullah, Nuzul Quraniati alias Boni, Niken Nareswari, Viryan Ilmi, Jersen Sofian, Cindy Amelia, Alstonia Vahista, Yosephine Novania, Cikafani Ade Rizqi. Serta teman-teman member ALSA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kalian adalah **“My Life Changing Experience”** Terimakasih pengalaman berorganisasi yang luar biasa bersama kalian. Ilmu, relasi yang luas, keluarga, sampai belajar menjadi orang yang sabar pun ada di organisasi ini, kisah yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa terulang. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah positif untuk menggapai jalan kesuksesan kita demi masa depan. Karena bersama kalian saya bisa sampai di titik yang sekarang.

16. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Rizky Arief, Farahdina Yunita, Alitalia Putri Sakina, Ahmad Farhan, Anggit, Tegar Al Syiad, Arya Sandiwa, Salsabilla Ramadianti, Oktaviana Putri, Calista Gunawan, Atika Diana Rosa, Monalisa Kamin, Farisa, Zhafira Arista, Arine Natasya, Felgah Agnes, Rahma Anggraini, Steffani Alexa.

17. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya semasa Paskibraka, Elfina Martayasa, Anisa Rastra, *Sersan Mayor Dua Taruna* Farhan Ramadhan, Raihan Alghifari. Semoga kita sukses selalu, dan bisa menggapai cita-cita menjadi pejabat tinggi negara !
18. *Last but Not Least*, terimakasih kepada seluruh teman-teman, adik-adik tingkat, kakak kakak serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Atas segala doa baiknya, dukungan, kebaikan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya telah menyelesaikan masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan penuh keyakinan menanam kebaikan pasti akan menuai lebih banyak kebaikan, semoga kita semua menjadi generasi penerus bangsa yang dapat membawa kemajuan lebih baik untuk bangsa ini !

Palembang, Mei 2023



M. Reza Fathurahman  
NIM. 02011281924099

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	12
2. Teori Pembuktian Pidana.....	13
3. Teori Pemidanaan .....	16
4. Teori Keadilan .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	22
5. Analisis Bahan Penelitian .....	22
6. Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	23
1. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	23

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	24
3. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	26
B. Tinjauan Tentang Narkotika .....	28
1. Pengertian Narkotika .....	28
2. Penggolongan Narkotika .....	29
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim .....	30
1. Putusan Hakim.....	30
2. Penjatuhan Putusan.....	31
D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.....	34
1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	34
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim .....	40
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pada Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 253/PID/2021/PT PLG, Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 .....	45
1. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht .....	48
2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 253/PID/2021/PT PLG .....	82
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 .....	88
B. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Dihubungkan Dengan Asas Keadilan.....	95
1. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht .....	97
2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 253/PID/2021/PT Plg .....	102
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 .....	107
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht., Putusan Nomor 253/PID/2021/PT Plg., Dan Putusan Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022)” Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dalam perkara narkoba terdakwa di vonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat selama 1 tahun 6 bulan, namun setelah upaya dilakukan upaya hukum hingga tingkat kasasi terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, 253/PID/2021/PT Plg., dan 2061 K/Pid.Sus/2022 terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa dan apakah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa sudah memenuhi asas keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, 253/PID/2021/PT PLG., dan 2061 K/Pid.Sus/2022 terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa serta mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa sudah memenuhi asas keadilan. Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum, selanjutnya penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian yang telah dianalisis penulis dapat diketahui, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dihubungkan dengan asas keadilan.

**Kata kunci : Penyalahgunaan narkoba, pertimbangan hakim.**

### Mengetahui

**Pembimbing Utama**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum**  
NIP 197711032003012010

**Pembimbing Pembantu**

  
**Nelsa Angrum Adisti, S.H., M.H**  
NIP 198812032011012008

**Ketua Bagian Studi Hukum Pidana**

  
**Rd. Muhammad Ikshan, S.H., M.H**  
NIP.196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkoba adalah kata-kata yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan hampir setiap hari dengan peran yang berbeda-beda muncul berita tentang narkoba. Mulai dari penggerebekan, penangkapan, penyitaan, hingga proses hukum bagi pelaku-pelaku tindak pidana narkoba. Dalam kasusnya penyalahgunaan narkoba tidak lagi memandang usia mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak sekalipun. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban penyalahgunaan narkoba.<sup>1</sup> Penggunaan barang haram ini lingkungannya tidak hanya masyarakat biasa, bahkan para pejabat dan ironisnya para penegak hukum juga terkadang terlibat.

Narkoba merupakan suatu singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Narkoba merupakan zat kimia yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, dan dengan cara lainnya itu dapat mengubah keadaan psikologi seseorang.<sup>2</sup> Didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang

---

<sup>1</sup> A.Muh. Nur. Khaidir, Ahkam Jayadi, Fadli Andi Natsir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba*. Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol. 1 Nomor 1 (2019) <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/10140/7001>, diakses pada tanggal 19 oktober 2022

<sup>2</sup> Rachma Dewi Hariantika, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, *Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*, Diponegoro Law Jurnal Vol. 5 Nomor 4 (2016), hlm. 2. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1441358&val=4724&title=PROSES>

narkotika pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.<sup>3</sup> Narkotika berasal dari perkataan Yunani *narke* yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa, pendapat lain mengatakan narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang jadi tidak sadar.<sup>4</sup>

Harus diakui juga bahwa narkotika juga sangat berguna dalam dunia medis yang digunakan sebagai obat penenang, pereda rasa nyeri, dan lain-lain. Namun walaupun memiliki banyak manfaat di dunia medis, tidak mengurangi ancaman negatif narkotika bagi masyarakat. Sehingga diperlukan pengawasan dalam penggunaan narkoba, pemerintah dan aparat penegak hukum memerlukan ikut serta seluruh lapisan masyarakat dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkoba.<sup>5</sup>

Konvensi PBB mengenai Lalu-Lintas Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika yang merupakan bukti bahwa masalah narkotika telah menjadi masalah dunia dari masing-masing negara secara internal memiliki kebijakan sendiri-sendiri untuk menanggulangi masalah bahaya narkoba. Instrumen hukum

---

[%20PEMUSNAHAN%20BARANG%20BUKTI%20NARKOBA%20SEBELUM%20PUTUSAN%20HAKIM%20DI%20WILAYAH%20HUKUM%20POLRETBES%20SEMARANG](#), diakses pada tanggal 19 oktober 2022

<sup>3</sup> Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika LN Tahun 2009 No. 143, TLN No. 5062.

<sup>4</sup> Lily Rosita, *Narkotika & Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.44

<sup>5</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.12.

yang selalu berkembang terhadap keberadaan narkotika merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan narkotika di Indonesia.<sup>6</sup> Dengan demikian pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Pemerintah Indonesia terus berusaha untuk menjauhkan penyalahgunaan narkotika di masyarakat pada semua kalangan, permasalahan narkotika yang setiap hari timbul tentunya berdampak kerugian sangat besar bagi negara, salah satu upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>7</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam proses penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, pada Pasal 2 menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas upaya

---

<sup>6</sup> Ruben Achmad, Neisa Angrum Adisti, *Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.12 Nomor 1 (2020) <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/193/169> diakses pada tanggal 16 November 2022

<sup>7</sup> Henny Yuningsih, Vera Novianti, *Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika*, Sriwijaya Law Conference, di dalam Artikel Prosiding: Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/issue/view/51>, diakses pada 1 Maret 2021



pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bisa melakukan langkah represif atau penindakan yang dilakukan dengan cara penangkapan-penangkapan terhadap para pengguna dan para pengedar narkoba. Penangkapan ini tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan ini bisa juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa kepolisian diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan sub fungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, yaitu suatu metode kegiatan yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan (misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan lain-lain).<sup>9</sup> Sedangkan Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan cara yang sudah diatur oleh undang-undang dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>8</sup> Muh.Adnan, Skripsi : *Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Polewali Mandar*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar,2020), hlm.2

<sup>9</sup> HMA Kufal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Edisi Revisi), (Malang: UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), hlm. 40.

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penyidik demi memperlancar proses penyidikan berwenang melakukan penangkapan yang sudah diatur di dalam KUHAP. Berdasarkan dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang selama masih berdasar pada landasan hukum yang sah. Kepolisian juga berwenang untuk melakukan penahanan yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>10</sup> Penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat kepolisian sebetulnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan agar tersangka tidak melakukan hal-hal yang bisa menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Namun aparat penegak hukum adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari khilaf dan salah, ternyata kadang-kadang penangkapan atau penahanan dilakukan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Sehingga terdakwa/tersangka menderita lahir batin akibat dari tindakan penegak hukum tersebut.

Di masyarakat pasti terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, hukum hadir sebagai perlindungan kepentingan manusia yang harus dilaksanakan dan diserahkan kepada penguasa sebagai pelaksana penegakan hukum itu. Pasal 1 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok- Kekuasaan Kehakiman telah mengatur hal ini disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>10</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USU Press, 2009), hlm.20

berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>11</sup> Di dalam pasal 39 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam mengadili dan menyelesaikan setiap perkara kekuasaan kehakiman harus bebas, bebas untuk mengadili dan bebas dari pengaruh apapun dan siapapun.

Tugas hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial adalah menegakkan hukum dan keadilan yang harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga putusan yang dibuat bukan keadilan yang subyektif dan kehendak hakim semata akan tetapi putusan yang mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>12</sup> Dasar negara Pancasila adalah norma hukum yang pokok ini menjadi kaidah negara yang fundamental, sehingga Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>13</sup>

Apabila hakim menjalankan tugasnya secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum.<sup>14</sup> Penuh tanggung jawab dan dedikasi berarti memahami, mendalami dan

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN No.5076

<sup>12</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, edisi 1, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 52-68.

<sup>13</sup> Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.12 No.2 (2015), hlm. 13, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

<sup>14</sup> G. Karta Saputra, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1982), hlm. 34.

menyadari apa yang menjadi tugasnya dan apa yang diharapkan dari padanya serta menjalankannya. Tugas hakim tidak semata-mata hanya merupakan sesuatu yang rutin dan bersifat mekanis saja, tetapi hakim harus dapat melihat, memahami dan mendalami perkembangan dan menghayati jiwa masyarakat. Untuk itu kiranya perlu kemampuan kreatif dari hakim.<sup>15</sup> Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Mengingat tugas dan kewajiban penegak hukum yaitu hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, maka hakim harus bersikap seadil mungkin kepada pelakunya dalam melakukan tindak pidana.

Dalam penelitian ini penulis membahas salah satu kasus narkoba, yaitu kasus Krismonika Gusta yang telah mendekam di penjara selama 1,6 tahun penjara, namun di tingkat kasasi dalam putusan Mahkamah Agung ia dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum.<sup>16</sup> Pada penelitian kasus ini penulis menggunakan tiga putusan yaitu putusan tingkat pertama nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, putusan tingkat banding dengan nomor 253/PID/2021/PT.PLG, dan putusan tingkat kasasi dengan nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 dengan terdakwa atas nama Krismonika

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 36.

<sup>16</sup> Ahmad Yudiansyah, *Dipenjara 1,4 Tahun, IRT di Lahat Dinyatakan Tidak Bersalah oleh MA*, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/53582-dipenjara-14-tahun-irt-di-lahat-dinyatakan-tidak-bersalah-oleh-ma?page=2> (diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 10.40 WIB).

Gusta, berjenis kelamin perempuan, berusia 22 tahun, bertempat tinggal di Desa Manggul Kabupaten Lahat.

Pada perkara ini dakwaan pertama penuntut umum pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht bahwa terdakwa Krismonika tanpa izin telah melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi sebesar RP 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagai perantara nya, sebagaimana perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dakwaan kedua penuntun umum bahwa terdakwa Krismonika telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa dua Pil Ekstasi, bahwa telah dilakukan penggeledahan oleh Tim Satres Narkoba Polres Lahat pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Perumnas Residen Pelangi Blok G No.06 Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Hasil penggeledahan polisi yang dilakukan sebanyak tiga kali penggeledahan ditemukan barang bukti berupa dua butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik klip bening Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi didalam kaleng minuman Merk *Hemaviton C-1000* terletak didalam mobil Toyota Agya Merah No.Pol BG 1540 EI. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan dakwaan nya tersebut penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda senilia

Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), namun dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat terdakwa di vonis hakim penjara selama 1 tahun 6 bulan.<sup>17</sup>

Hasil dari putusan tingkat pertama terdakwa merasa dirinya tidak bersalah, terdakwa mengajukan permintaan Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 253/PID/2021/PT PLG. Berdasarkan putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht. Terdakwa Krismonika tetap dinyatakan bersalah dan tetap mendekam di penjara. Krismonika tetap melanjutkan upaya hukumnya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum acara pidana dan telah melampaui wewenangnya, penuntut umum tidak bisa membuktikan adanya kronologis perbuatan terdakwa yang diuraikan pada dakwaan pertama yaitu melakukan transaksi Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstasi, ada keraguan dalam penemuan dua butir Pil Ekstasi di dalam kaleng minuman Merk *Hemaviton C-1000*, bahwa tidak masuk akal putusan *judex facti* (Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi) menyatakan terdakwa sebagai pengguna dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Amar Putusan Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 253/PID/2021/PT PLG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor

---

<sup>17</sup> Krismonika Gusta, Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Lht, Pengadilan Negeri Lahat, 14 Oktober 2021

169/Pid.Sus/2021/PN Lht dan menyatakan terdakwa Krimonika Gusta tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.<sup>18</sup>

Bertitik tolak pada uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan apakah putusan hakim tersebut sudah memenuhi asas keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, 253/PID/2021/PT PLG., dan 2061 K/Pid.Sus/2022 terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa ?
2. Apakah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa sudah memenuhi asas keadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, 253/PID/2021/PT PLG., 2061 K/Pid.Sus/2022 terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

---

<sup>18</sup> Krismonika Gusta, Putusan Nomor 2061 K/Pid.Sus/2022, Mahkamah Agung, 14 Juni 2022.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap terdakwa sudah memenuhi asas keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya serta mengetahui permasalahan yang ada di dalam perkembangan hukum pidana mengenai kebijakan hukum pidana serta sistem pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Diharapkan juga penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila sama bidang penelitiannya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Serta diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum untuk mahasiswa, maupun masyarakat umum yang berminat di dalam bidang hukum serta pihak – pihak yang terkait di dalam bidang hukum pidana.

#### **E. Ruang Lingkup**

Melihat pembahasan dalam ilmu hukum yang sangat luas untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian



sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah yang dibatasi hanya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan apakah hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, putusan nomor 253/PID/2021/PT PLG., putusan nomor 2061 K/Pid.Sus/2022 sudah memenuhi asas keadilan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah tahapan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Proses ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam terwujudnya keadilan dan kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung apabila dalam pertimbangannya yang tidak disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>19</sup>

Pembuktian merupakan tahap yang terpenting dalam pemeriksaan persidangan dengan tujuan memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu memang benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya. Dalam menjatuhkan putusan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yang

---

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga jelas adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>20</sup>

Putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

a. Kepastian Hukum

Putusan harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga diharapkan putusan yang dilaksanakan atau penegakan hukum yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

## 2. Teori Pembuktian Pidana

Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan yang disebut sistem pembuktian mencakup penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti dipergunakan dan hakim harus membentuk keyakinan. Hukum acara pidana telah mengatur mengenai kekuatan pembuktian di

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.35

dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan adanya ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah.

Berikut teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana :

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positif wettelijke bewijs theorie*)

Sistem pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tanpa adanya campur tangan hakim. Menurut Simons bahwa sistem atau teori ini untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.<sup>22</sup>

- b. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction in Time*)

Pembuktian dengan sistem ini Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm.245

mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.<sup>23</sup>

c. Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Rasional  
(*Conviction in Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Berbeda dengan *Conviction in Time* yang memberikan keluasaan pada hakim tanpa adanya batasan darimana keyakinan tersebut muncul, dalam sistem pembuktian ini hakim mempunyai batasan keyakinan hakim haruslah berdasarkan alasan jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas alasan-alasan apa yang menjadi dasar keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.<sup>24</sup>

d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Bewijs Theori*)

Sistem pembuktian ini adalah percampuran antara pembuktian conviction raisone dan sistem pembuktian secara positif. Sistem pembuktian ini memiliki rumusan salah atau tidaknya seorang terdakwa

---

<sup>23</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 171

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 171

ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>25</sup>

Alat bukti yang sah diatur didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

### 3. Teori Pidana

Ada beberapa teori pidana yang dapat dijadikan alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana, yaitu :

a. Teori Pembalasan atau Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Knigge menyatakan, bahwa inti daripada menghukum yaitu melakukan pembalasan, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan hal yang buruk dalam dirinya sendiri, pembalasan merupakan sebuah reaksi atas perilaku yang melanggar norma yang dianggap sebagai hal wajar sebagai manusia. Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pidana adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.<sup>26</sup>

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 171

<sup>26</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006), hlm. 129

melakukan kejahatan atau tindak pidana dan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Berbeda dengan teori pembalasan menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk upaya dalam pencegahan dilakukannya tindak pidana, maupun adanya pengulangan tindak pidana. Maka dari itu dalam teori relatif, seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah terpidana harus diberikan pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, agar dapat menjadi seseorang yang lebih baik dan bermanfaat saat kembali ke lingkungan masyarakat.<sup>27</sup>

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif digabungkan menjadi satu. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan, penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Masrudin Ruba'L, *Mengenai Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Malang: Penerbit IKIP Malang, 1994), hlm. 7

<sup>28</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2003), hlm.76

#### 4. Teori Keadilan

Keadilan (*Gerechtikeit*) merupakan salah satu keinginan yang terus menerus harus dicapai tentunya dalam penegakkan hukum sehingga terciptanya kepastian hukum. Menurut pendapat ahli dari Gustav Radbruch yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, suatu putusan idealnya memuat *idee des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>29</sup> Dalam kenyataannya hal tersebut tidak mudah untuk diwujudkan, nyatanya sering terjadi benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan dan keadilan ataupun berlaku sebaliknya. Di dalam Pancasila terdapat juga konsep keadilan yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tetapi secara definisi masih banyak dan relatif yang dikaitkan dengan bagaimana perspektif terhadap teori keadilan itu sendiri.<sup>30</sup>

Menurut seorang ahli L.J Van Apeldoorn keadilan hukum tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.<sup>31</sup> Dapat dipahami secara sederhana bahwa hukum bersifat umum dan mengikat setiap orang tanpa

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1996), hlm. 15

<sup>30</sup> Sutyoso, Bambang. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.17 No. 2 (2010):217-232, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art4>, diakses pada 17 April 2023.

<sup>31</sup> Admin, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*, dalam Artikel Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area ( 5 Agustus 2021), diakses dari <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana>

pandang bulu, disisi lain keadilan sifatnya individual, disitulah artinya adil bagi seseorang belum tentu bagi yang lain. Persoalan keadilan tidaklah bisa diartikan secara sederhana seperti membalikkan telapak tangan, memiliki karakteristik yang subjektif, yaitu memiliki dua arti pokok keadilan. Pertama, pengertian formal yang berarti menuntut hukum berlaku secara umum. Kedua, pengertian materiil yakni tiap-tiap hukum semestinya sesuai dengan harapan keadilan di masyarakat.<sup>32</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni menggunakan sumber bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Proses penelitian ini untuk menjawab permasalahan hukum yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini dengan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 (2012), <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68>, diakses pada tanggal 5 Maret 2023

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 48



## 2. Pendekatan Penelitian

### a) Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, penelitian akan dilakukan dengan menganalisis seluruh peraturan perundang – undangan, aturan – aturan serta produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang menyangkut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>34</sup>

### b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum, dimana di dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis atau kajian terhadap putusan nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht, putusan nomor 253/PID/2021/PT PLG., dan putusan nomor 2061 K/Pid.Sus/2022.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif yang harus berdasar pada studi putusan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>35</sup> Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier penulisan skripsi, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan sifatnya mengikat seperti pada peraturan perundang-undangan. Sifat

---

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300.

<sup>35</sup> Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Genta Publishing, Jogjakarta, 2012). hlm. 51

dari bahan hukum primer ini adalah otoritatif, yaitu merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>36</sup> Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Putusan nomor 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht.
- 5) Putusan nomor 253/PID/2021/PT PLG.
- 6) Putusan nomor 2061 K/Pid.Sus/2021.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan serta pendukung mengenai bahan-bahan hukum primer.<sup>37</sup> Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berasal dari buku literatur, majalah, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, pendapat para sarjana, serta kasus-kasus hukum yang ada hubungannya dengan penelitian di dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Non-Hukum atau Tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku-buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group,2008), hlm.144.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 144

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 141

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, melihat, mendengarkan Peraturan Perundang-Undangan, dokumen resmi, jurnal yang dilakukan melalui penelusuran di internet.<sup>39</sup> Bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan akan dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Bahan Penelitian**

Dalam suatu penulisan analisis data merupakan suatu proses yang sangat diperlukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Penulisan ini sumber bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yang kemudian diuraikan secara deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis secara menyeluruh dan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara umum.<sup>40</sup>

#### **6. Penarikan Kesimpulan**

Setelah seluruh data telah yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini. Dalam penulisan ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah secara induktif, yang dimana penarikan kesimpulan secara induktif merupakan penarikan kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang bersifat penarikan kesimpulan hal-hal khusus ke hal-hal umum.

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.160

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 169.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral, & Keadilan*. Jakarta : Kharisma Putra Utama
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, edisi 1, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislasi* Cetakan Pertama. Depok: Kencana.
- G. Karta Saputra. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hadin Muhjad. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Genta Publishing, Jogjakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* Bandung: Mandar Maju.
- Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B. 2006. *Hukum Pidana Jilid 1*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- HMA Kufal. 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Edisi Revisi. Malang: UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Lilik Mulyadi. 2007. *Peradilan Bom Bali*. Jakarta : Djambatan.
- Lily Rosita. 2003. *Narkotika & Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Cetakan III. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi 2. Cetakan 6. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. Medan: USU press, Medan.
- Mardjono Reksodiputro. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, Cetakan 1. Jakarta : Komisi Hukum Nasional.
- Masrudin Ruba'L. 1984. *Mengenai Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Cetakan I. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao. Suhasril. dan H. Moh. Zakky A.S. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet. V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1989. *Narkotika dan Remaja*. Bandung: Alumni.
- Syariffudin Pettanase. 2011. *Mengenal Kriminologi*. Universitas Sriwijaya.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo. 2013. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*. Malang: Setara Press.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN No.5076

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. LN Tahun 2009 No. 143, TLN No. 5062.

## JURNAL

A.Muh. Nur. Khaidir, Ahkam Jayadi, Fadli Andi Natsir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba*. Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol. 1 Nomor 1 (2019).

Armalina dan Ardiana Hidayah, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah*. Vol. 18, Nomor 1 (2020).

Arya Bayu Pambudi, *Penerapan Konsep Mens Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, (2016)

Cekli Setya Pratiwi, *Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural Dan Substansial Dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor: 25/Pid/B/2010/Pt Sby*, Jurnal Humanity Volume 9, No.1 (2013)

Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 (2012)

Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.12 No.2 (2015)

Henny Yuningsih, Vera Novianti, *Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika*, Sriwijaya Law Conference, di dalam Artikel Prosiding: Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian Ilmu Hukum

M. Syamsudin, *Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Jurnal Yudisial Vol.7, No.1 (2014)

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th.XVII, (Agustus 2015)

Rachma Dewi Hariantika, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro, *Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang*, Diponegoro Law Jurnal Vol. 5 Nomor 4 (2016)

Ruben Achmad, Neisa Angrum Adisti, *Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.12 Nomor 1 (2020)

Sutiyoso, Bambang, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.17 No. 2 (2010)

## SKRIPSI

Muh.Adnan, Skripsi : *Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polres Polewali Mandar*, (Makassar : UIN Alauddin Makassar,2020)

## INTERNET

Admin, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia*, dalam Artikel Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area ( 5 Agustus 2021), diakses dari <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana> ( Pada tanggal 20 Februari 2023)

Ahmad Yudiansyah, *Dipenjara 1,4 Tahun, IRT di Lahat Dinyatakan Tidak Bersalah oleh MA*, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/53582-dipenjara-14-tahun-irt-di-lahat-dinyatakan-tidak-bersalah-oleh-ma?page=2> (diakses pada tanggal 8 Desember 2022, pukul 10.40 WIB).

*Keadilan*. KBBi Daring., diakses dari <https://kbbi.web.id/keadilan> (Diambil 20 Februari 2023)